

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pemerintah Desa Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

Ani Heryani¹, Ribkha Kamizona²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya
Jl. Perintis Kemerdekaan, Karsamenak, Kec. Kawalu, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46182,
Indonesia.

Email:

aniheryani16@upi.edu

ribkha@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to examine the implementation of the Village Finance System in the Village Government of Blambangan Umpu District and the factors influencing it. Qualitative research methods were used to accomplish this goal by analyzing the data descriptively. The data collection techniques involved observations, interviews, and documentation. The study revealed that the reporting of village funds implementation could be assessed from various indicators. (1) The available facilities and infrastructure to support the job are suboptimal due to limitations in their capacity to accommodate the work. (2) The process and reporting in the management of village funds by the village government in Blambangan Umpu District, Way Kanan Regency, do not comply with established regulations, rendering the government ineffective in their management. (3) Financial Report on Village Fund Output in Blambangan Umpu District, Way Kanan District, reveals inaccuracies and input errors. Factors affecting financial reporting of village funds comprise of supportive and inhibitory factors. Supporting factors include training and socialization of the village funds system, whereas inhibitory factors comprise of human resources and timeliness issues.

Kata Kunci: Implementation, Village Finance System

Latar Belakang Masalah

Desa merupakan wilayah dengan kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, menurut Undang-Undang Republik No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat. Kemudian Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa sejak tahun 2015 desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2018-2022 berdasarkan Tinjauan APBN-P 2018 menyatakan bahwa setiap desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 60 Triliun s/d Rp.67 Triliun. Penganggaran dana desa oleh pemerintah pusat merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan sebagai upaya mendukung Pembangunan infrastruktur desa.

Pengelolaan dana desa dilakukan secara administrative dan diawasi langsung oleh aparat pemerintah baik inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana terdapat pengenaan sanksi bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah berlaku dalam pencairan dana desa. Pengelolaan dan penyaluran dana desa ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa yang menyebutkan bahwa mekanisme penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD), dan telah dimulai bulan Januari 2020. Penerapan peraturan dilakukan sebagai upaya pengurangan dana idle pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Tujuan pengelolaan keuangan dengan baik melalui penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) tertuang dalam *Memorandum Of Understanding* (MOU) yang dibuat sebagai upaya peningkatan pengelolaan keuangan desa melalui pemanfaatan teknologi. Peningkatan Efektivitas pengelolaan Keuangan desa dilakukan sesuai regulasi keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem terpadu. salah satu kabupaten yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan siskeudes yakni Kabupaten Way Kanan. Pemerintah kabupaten Way Kanan telah mulai mensosialisasikan dan melaksanakan pelatihan sejak awal 2017 kepada 221 desa yang ada di Kabupaten Way Kanan menggunakan pengelolaan Keuangan desa dan penyusunan laporan melalui Aplikasi Siskeudes versi 2.0.

Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Wayanan secara bergilir dengan harapan hal ini dapat meningkatkan penguasaan dan keterampilan mengenai proses pelaporan dan pembangunan secara efektif melalui pemanfaatan Siskeudes versi 2.0. akan tetapi pada pelaksanaan penerapan siskeudes di salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan, yakni Kecamatan Blambangan Umpu terdapat beberapa hambatan yang terjadi sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan desa, dimana menurut data kecamatan Blambangan Umpu keterlambatan laporan keuangan desa terjadi di 6 desa, hal ini terjadi secara empiris disebabkan oleh hal-hal berikut yakni: (1) rumitnya syarat-syarat dalam pelaporan dan pencairan yang membuat pengelola dana desa menjadi kesulitan dalam mengumpulkan dokumen pendukung sehingga terlambat dalam melakukan pelaporan; (2) Keterbatasan Kompetensi Sumberdaya manusia selaku pengelola keuangan desa sehingga mengakibatkan pelaporan pada sistem menjadi terhambat; (3) Kurangnya pelatihan mengenai standar akuntansi dan prosedur keuangan yang digunakan dalam aplikasi sehingga mengakibatkan keterlambatan laporan.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut dilaksanakan penelitian secara mendalam terkait dengan Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, dengan tujuan melihat Bagaimana Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Apasaja Aspek-aspek yang mendukung dan menghambat Implementasi tersebut.

Tinjauan Pustaka

Implementasi

Menurut Rizos & Bryhn (2022) secara sistematis implementasi merupakan pelaksanaan suatu kegiatan atau upaya yang dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan suatu hal atau kebijakan (Costan et al., 2021). Implementasi secara harfiah merupakan istilah yang digunakan sebagai kata lain dari penerapan atau pelaksanaan. Implementasi dalam berbagai konteks merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi suatu tujuan melalui suatu perkembangan sistem yang berlaku (Satyro et al., 2023). Secara komprehensif implementasi merupakan hal yang selallu berkaitan dengan kebijakan, implementasi kebijakan merupakan koherensi dalam proses kebijakan yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian tujuan kebijakan (Rizos & Bryhn, 2022). (Yuniar Mujiwati et al., 2023) kebijakan dan implementasi atau praktiknya merupakan suatu unsur yang membutuhkan penyesuaian.

Lotta & Marques (2020) Implementasi kebijakan merupakan suatu unsur kelembagaan yang dilakukan untuk memperdalam dampak dan efek setiap kebijakan yang dibuat. (Campos & Reich, 2019) menyatakan implementasi kebijakan dilakukan melalui kajian guna meningkatkan peluang pencapaian tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses interaktif antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan (Lotta & Marques, 2020). (Kotnik et al., 2020) menyatakan kebijakan publik merupakan pengajuan ide inovatif yang kemudian digambarkan dan dilaksanakan dalam kebijakan publik.

Wong & Chan (2021) menyatakan kebijakan pemerintah berkaitan dengan operasional organisasi yang tentu saja akan mempengaruhi beban kerja instansi pemerintah. Implementasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan oleh seorang pelaksana untuk mewujudkan suatu peristiwa. Menurut Edwards (1980), implementasi kebijakan publik merupakan penerapan aturan yang dapat diukur dengan empat (4) indikator implementasi kebijakan, yaitu (Komunikasi); (Sumber Daya); (Disposisi); dan (Struktur Birokrasi). Sedangkan menurut Sedarmayanti (2017), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu: (Input); (Proses); dan (Hasil/Keluaran).


Pelaporan Keuangan

Menurut Simpson & Tamayo (2020) pelaporan keuangan dianggap sebagai suatu proses mekanisme logis dan objektif yang buat membentuk laporan sebagai wujud akuntabilitas entitas. Roychowdhury et al., (2019) menyatakan pelaporan keuangan publik mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Sementara menurut Simpson & Tamayo, (2020) pelaporan keuangan pada organisasi merupakan gambaran dampak keuangan dalam organisasi. Pelaporan keuangan merupakan salah satu pelaksanaan pengawasan audit publik untuk menganalisis respon keuangan dalam pengawasan audit publik (Gipper et al., 2020).

Peningkatan pengawasan dalam organisasi publik dilakukan salah satunya melalui pemanfaatan pelaporan keuangan (Christensen et al., 2020). Prakoso & Wahyudi, (2022) menyatakan bahwa kegiatan pelaporan keuangan merujuk pada waktu dan penyajian keuangan

organisasi yang dilakukan oleh audit organisasi. Tujuan pelaporan keuangan ialah untuk membangun Langkah penting dalam perekonomian akuntansi organisasi publik. Dalam pelaporan keuangan terdapat tujuan-tujuan, yakni: (1) tujuan fungsional atau tujuan kelompok yang ditetapkan untuk mengukur pengalokasian sumberdaya ekonomi secara efisien dan melaksanakan fungsi pengendalian sosial; (2) Tujuan Bersama, yakni tujuan yang dibuat dan ditentukan secara Bersama-sama dalam suatu kelompok atas kesepakatan Bersama; dan (3) tujuan kelompok Dominan, yakni tujuan individu maupun kelompok yang dominan dalam lingkungan Masyarakat.

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan Langkah-langkah sistematis berprosedur yang dilakukan dengan tujuan memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Metode penelitian diartikan sebagai pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk menemukan atau mengetahui suatu pengembangan dan resiko (Luo et al., 2022). (Lê & Schmid, 2022) menyatakan Metode penelitian berdasarkan tinjauan merupakan manajemen yang dilakukan secara substansial dalam proses penelitian. Metode penelitian mengacu pada instrumen yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan penelitian, metode penelitian merupakan prosedur, Teknik dan proses sistematis yang dilakukan untuk menganalisis, mengumpulkan dan menginterpretasikan data yang digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian, menguji hipotesis dan mengeksplorasi suatu fenomena.

Untuk memperoleh wawasan mengenai aspek-aspek penting didunia dilakukan investigasi melalui metode-metode penelitian secara ilmiah(Köhler et al., 2022). Metode penelitian dapat sangat bervariasi tergantung pada sifat penelitian, disiplin ilmu, dan tujuan spesifik penelitian (Xu et al., 2023). (Skarbek, 2020) menyatakan metode penelitian mengacu pada pembahasan Metode analisis dan eksploitasi suatu masalah penelitian. Penggunaan metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, metode ini digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dalam kaitannya dengan konteks ilmiah melalui metode alamiah.

Fokus penelitian membatasi penelitian dengan memfokuskan peneliti pada implementasi Siskeudes. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sumber data yang dikumpulkan kemudian dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data penelitian yang dikumpulkan diperoleh melalui proses pengambilan penelitian yang terdiri dari; (1) observasi; (2) wawancara; (3) dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tahapan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Blambangan Umpu adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Kecamatan Blambangan Umpu terdiri dari 12 (dua belas) desa yang terdiri (1) Desa Lembasung; (2) Desa Umpu Bhakti; (3) Desa Gunung Sangkaran; (4) Desa Sangkaran Bakti; (5) Desa Panca Negeri; (6) Desa Umpu Kencana; (7) Desa Karang Umpu; (8) Desa Gistang; (9) Desa Tanjung Raja Giham, (10) Desa Bumi Baru; (11) Desa Sri Rejeki; (12) Desa Tanjung Sakti. 12 desa tersebut tersebar di wilayah dengan luas 44,05 Km. berdasarkan peraturan pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, Kecamatan bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten yang dilimpahkan yakni melaksanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 29 mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan pengelolaan keuangan meliputi proses: (1) Perencanaan, yakni penyusunan rencana pembanunan sesuai perencanaan pembangunan dimana rencana pembangunan ini dibuat dalam jangka waktu tertentu dimana desa dan seluruh pihak terkait ikut dalam perencanaan melalui musyawarah Bersama dengan pemerintah desa; (2) Pelaksanaan atau mobilisasi telah ditetapkan sebelum munculnya transaksi pendapatan dan belanja desa melalui rekening kas desa dimana semua pendapatan dan belanja desa harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, operasionalnya dilakukan oleh perangkat desa yang membantu kepala desa terutama dalam bidang administrasi; (3) Penatausahaan, pengelolaan pendapatan dan belanja melalui penetapan Kaur yang dilakukan oleh kepala desa melalui penyusunan buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar; (4) Pelaporan, laporan dibuat oleh desa untuk menyampaikan pelaksanaan APBD pada semester pertama yang meliputi Laporan Pelaksanaan APBD dan Laporan Realisasi Kegiatan; (5) Pertanggungjawaban, di mana realisasinya ditetapkan melalui laporan keuangan berupa Laporan Realisasi APBD dan Nota Keuangan. Laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lain yang masuk ke desa.

Melalui penggunaan sistem ini, desa berharap dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui ketaatan pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan visi BPKP yaitu tercapainya pengelolaan keuangan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan sebelum hadirnya aplikasi Siskeudes dilakukan secara manual sehingga peralihan yang terjadi saat ini membutuhkan pembimbingan teknis selama beberapa kali ditahun 2019 dengan alasan krusial dimana operator desa yang terbiasa menggunakan system manual harus mulai menguasai penggunaan system pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi. Penerapan

aplikasi ini dilakukan pemerintah dengan tujuan memudahkan pelaporan bulanan dan pencatatan transaksi laporan keuangan. Fitur-fitur dalam aplikasi siskeudes dibuat sesederhana mungkin sehingga memudahkan pelaporan secara informatif dan akuntabel. Kemudian proses penginputan ini secara sistematis dilakukan oleh operator desa, pada penelitian ini dilihat melalui Implementasi kebijakan Aplikasi menurut (Sedarmayanti, 2017) yakni melalui Input; Proses; Output.

1). Input

Input kebijakan merupakan formulasi program untuk pencapaian tujuan kebijakan. Input dalam implementasi sistem keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung adalah anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa untuk dapat mengimplementasikan sistem keuangan pemerintah desa, input ini dilakukan melalui proses pengumpulan data-data pendukung pelaksanaan tugas kerja yang menunjang kelancaran desa dalam program Siskeudes, dokumen-dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disusun secara manual dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai bahan acuan penyusunan anggaran dalam program Siskeudes. Dokumen lain yang perlu disiapkan adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dokumen ini digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan di desa. Untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Blambangan Umpu, maka Laporan Anggaran Pendapatan harus disusun secara detail terutama dalam proses penganggaran desa.

2). Proses

Tata cara pelaksanaan sistem keuangan desa pada pemerintah desa Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, melalui proses pelaksanaan sistem keuangan desa yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien, dimana proses pelaporan tersebut terdiri dari yakni:

- a) Tahap perencanaan dimana pemerintah desa menerapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya yang dialokasikan untuk Pembangunan desa,
- b) Tahap pelaksanaan, dimana rangkaian kegiatan ini terlaksana proses penganggaran sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas dan lain-lain.
- c) Tahap penatausahaan, merupakan proses pencatatan transaksi yang terjadi dalam satu tahun anggaran dan mencatat proses yang terjadi pada tahapan pelaksanaan dan perencanaan APBD
- d) Tahap pelaporan, yakni tahapan penyampaian kegiatan yang telah dilaksanakan berhubungan dengan hasil kerja selama periode tertentu.

Bentuk laporan kegiatan ini terdiri dari dua bagian: bagian pertama laporan berkala, laporan pelaksanaan, dan bagian kedua, laporan realisasi kegiatan. Keduanya dibuat oleh kepala desa, sekretaris desa, petugas keuangan dan operator desa. Proses pelaporan pengelolaan dana desa masih ditemukan beberapa kendala yaitu kelengkapan administrasi yang belum terkumpul

sesuai dengan jadwal pelaporan, sehingga sering menghambat proses pelaporan dana keuangan melalui aplikasi di pemerintahan desa di Kecamatan Blambangan Umpu.

3). Output

Output merupakan keluaran produk kebijakan, output pada pelaksanaan laporan keuangan pemerintah dapat terlihat dari Laporan berkala dan laporan tahunan yang menjadi Tolak ukur indikator keberhasilan yang dapat digunakan adalah dengan melihat pemahaman perangkat desa dalam menggunakan aplikasi siskeudes dan melaporkan keuangan desa secara akurat namun pada kenyataannya data diatas masih belum akurat dikarenakan terdapat kesalahan penginputan pada bagian penatausahaan di kategori penerimaan pembiayaan yaitu silpa tahun sebelumnya.

4). Faktor-Faktor Pendukung Pelaporan Keuangan Siskeudes Pada Pemerintahan desa Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

- a) Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Fungsi dari aplikasi pengelolaan keuangan desa ini sederhana dan user friendly, sehingga memudahkan operator desa dalam menggunakan Siskeudes. Dengan proses satu kali input sesuai transaksi yang ada, maka dapat menghasilkan output berupa dokumen pengelolaan dan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b) Pemerintah desa terlihat sangat mendukung dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang intensif yang diberikan oleh kabupaten. Hal ini dapat memperlancar proses pengelolaan keuangan desa..

5). Faktor-Faktor Penghambat Pelaporan Keuangan Siskeudes Pada Pemerintahan desa Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

- a) Sumber daya manusia Rendahnya tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, keterbatasan pengetahuan dalam melaksanakan tugas dapat menyebabkan tidak maksimalnya pengelolaan keuangan desa yang berakibat pada tidak maksimalnya pelaporan desa.
- b) Disiplin waktu, disiplin waktu dalam pelaporan dana desa belum baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi penulis dan berbagai pernyataan informan di atas. Pelaporan dana desa masih belum tepat waktu, meskipun aparatur desa sudah berusaha untuk tepat waktu dalam menyelesaikannya..

Kesimpulan

Implementasi sistem keuangan desa berdasarkan input diketahui bahwa dokumen pendukung dalam sistem keuangan desa berupa RKPDesa dan APB Desa, kemudian proses pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Kabupaten Blambangan Umpu masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dimana pemerintah desa belum dapat dikatakan baik, dan output/hasil laporan keuangan desa yang masih belum akurat, masih terdapat

kesalahan dalam penginputan. Kemudian faktor pendukung pelaksanaan sistem keuangan desa adalah sistem keuangan desa dan adanya pelatihan dan sosialisasi. Faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia dan kurangnya disiplin waktu.

Saran

1. Melakukan pelatihan yang berkelanjutan dan merata bagi para pemimpin desa dan evaluasi proses pelaporan dana desa untuk mengetahui sejauh mana para pemimpin desa menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan.
2. Desa akan melakukan pelatihan administrasi agar dapat mendukung pelaksanaan proses kerja dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam rangka mempercepat proses implementasi siskeudes,
3. Pemerintah Kabupaten Way Kanan melakukan pembinaan secara berkala di kampung-kampung. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan aparat kampung.
4. Pemerintah kabupaten akan menyusun SOP pelaporan dana desa sesuai dengan ketentuan aturan.

Daftar Pustaka

- Campos, P. A., & Reich, M. R. (2019). Political Analysis for Health Policy Implementation. *Health Systems & Health Reform*, 5(3), 224–235. <https://doi.org/10.1080/23288604.2019.1625251>
- Christensen, H. B., Liu, L. Y., & Maffett, M. (2020). Proactive financial reporting enforcement and shareholder wealth. *Journal of Accounting and Economics*, 69(2–3), 101267. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2019.101267>
- Costan, E., Gonzales, G., Gonzales, R., Enriquez, L., Costan, F., Suladay, D., Atibing, N. M., Aro, J. L., Evangelista, S. S., Maturan, F., Selerio, E., & Ocampo, L. (2021). Education 4.0 in Developing Economies: A Systematic Literature Review of Implementation Barriers and Future Research Agenda. *Sustainability*, 13(22), 12763. <https://doi.org/10.3390/su132212763>
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Gipper, B., Leuz, C., & Maffett, M. (2020). Public Oversight and Reporting Credibility: Evidence from the PCAOB Audit Inspection Regime. *The Review of Financial Studies*, 33(10), 4532–4579. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz149>
- Köhler, T., Smith, A., & Bhakoo, V. (2022). Templates in Qualitative Research Methods: Origins, Limitations, and New Directions. *Organizational Research Methods*, 25(2), 183–210. <https://doi.org/10.1177/10944281211060710>
- Kotnik, Ž., Umek, L., Kovač, P., Stanimirović, D., & Vintar, M. (2020). Analysis of the Key Factors for Successful Public Policy Implementation: A Qualitative Study in Slovenia. *DANUBE*, 11(2), 113–140. <https://doi.org/10.2478/danb-2020-0007>
- Lê, J. K., & Schmid, T. (2022). The Practice of Innovating Research Methods. *Organizational Research Methods*, 25(2), 308–336. <https://doi.org/10.1177/1094428120935498>

- Lotta, G. S., & Marques, E. C. (2020). How social networks affect policy implementation: An analysis of street-level bureaucrats' performance regarding a health policy. *Social Policy & Administration*, 54(3), 345–360. <https://doi.org/10.1111/spol.12550>
- Luo, P., Luo, M., Li, F., Qi, X., Huo, A., Wang, Z., He, B., Takara, K., Nover, D., & Wang, Y. (2022). Urban flood numerical simulation: Research, methods and future perspectives. *Environmental Modelling & Software*, 156, 105478. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2022.105478>
- Prakoso, P. A., & Djoko Wahyudi. (2022). Faktor – Faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2017-2019). *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 284–294. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.637>
- Rakista, P. M. (2021). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 224–232. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2774>
- Rizos, V., & Bryhn, J. (2022). Implementation of circular economy approaches in the electrical and electronic equipment (EEE) sector: Barriers, enablers and policy insights. *Journal of Cleaner Production*, 338, 130617. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130617>
- Roychowdhury, S., Shroff, N., & Verdi, R. S. (2019). The effects of financial reporting and disclosure on corporate investment: A review. *Journal of Accounting and Economics*, 68(2–3), 101246. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2019.101246>
- Satyro, W. C., Contador, J. C., Monken, S. F. de P., Lima, A. F. de, Soares Junior, G. G., Gomes, J. A., Neves, J. V. S., do Nascimento, J. R., de Araújo, J. L., Correa, E. de S., & Silva, L. S. (2023). Industry 4.0 Implementation Projects: The Cleaner Production Strategy—A Literature Review. *Sustainability*, 15(3), 2161. <https://doi.org/10.3390/su15032161>
- Sedarmayanti. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja* (1st ed.). Rafika Aditama.
- Simpson, A., & Tamayo, A. (2020). Real effects of financial reporting and disclosure on innovation. *Accounting and Business Research*, 50(5), 401–421. <https://doi.org/10.1080/00014788.2020.1770926>
- Skarbek, D. (2020). Qualitative research methods for institutional analysis. *Journal of Institutional Economics*, 16(4), 409–422. <https://doi.org/10.1017/S174413741900078X>
- Taş, H. (2022). The formulation and implementation of populist foreign policy: Turkey in the Eastern Mediterranean. *Mediterranean Politics*, 27(5), 563–587. <https://doi.org/10.1080/13629395.2020.1833160>
- Xu, S., Nowamooz, H., Lai, J., & Liu, H. (2023). Mechanism, influencing factors and research methods for soil desiccation cracking: a review. *European Journal of Environmental and Civil Engineering*, 27(10), 3091–3115. <https://doi.org/10.1080/19648189.2022.2130437>
- Yuniar Mujiwati, Mohamad Rifqi Hamzah, Daryono, D., & Innayatul Laili. (2023). Implementation of the Ministry of Education and Culture's Independent Campus Learning

Program (MBKM) Policy at Universitas PGRI Wiranegara. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(2).
<https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i2.698>